



PUTUSAN

Nomor : **243 / PID / 2014 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DJUMHARI, SH. Bin MUH. ALI .**
Tempat lahir : Pinrang..
Umur/tgl lahir : **42 Tahun / 22 Mei 1971.**
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Jend Sudirman, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang..
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : S1.

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 243 / PID / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Agustus 2014 No.243 / PID / 2014 / PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 7 hal No.243/PID/2014

dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang
Nomor : Reg. Perk : PDM-24 / PINRA / Epp.2 / 02 / 2014, tanggal 25 Februari
2014, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa DJUHAMRI ,SH Bin MUH. ALI pada hari Senin
tanggal 04 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya - setidaknya
pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di kantor
KPUD Kabupaten Pinrang termasuk Jalan Bintang kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang. Dengan sengaja dan melawan
hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
yaitu Kantor KPUD Kabupaten Pinrang , Perbuatan mana dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa yang
merasa kecewa karena honor dan tunjangan jabatan terdakwa belum di
terima lalu terdakwa berdiri di teras Kantor KPUD Kab. Pinrang dengan
maksud untuk menunggu NURDIN Bin BAHRUM.(bendahara KPUD) dan
saat NURDIN Bin BAHRUM yang baru Pulang dari pare – pare langsung
mendekati terdakwa ' lalu terdakwa mengatakan " dari manaki dari tadi saya
tungguki " dan di jawab oleh NURDIN Bin BAHRUM " saya dari pare " lalu
NURDIN Bin BAHRUM masuk ke dalam ruang kerjanya untuk mengambil
surat yang akan di tanda tangani oleh sekretaris KPUD dan saat NURDIN Bin
BAHRUM akan masuk kedalam ruangan Sekretaris KPUD, lalu terdakwa
yang sudah berada di depan ruangan sekretaris KPUD menahan NURDIN
Bin BAHRUM dan mengatakan " adakah yang mau di terima " dan di jawab



oleh NURDIN Bin BAHNUM “ belum ada mungkin besok “ lalu masuk ke dalam ruangan Sekretaris KPUD ;

- Selanjutnya saat NURDIN Bin BAHNUM sedang menyerahkan Surat ke Sekretaris KPUD untuk di tandatangani lalu terdakwa yang sedang berada di luar ruangan sekretaris KPUD langsung menendang dinding ruang kerja Sekretaris KPUD yang terbuat dari Gypsum dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga dinding ruang kerja Sekretaris KPUD jebol dan rusak ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dinding ruangan Sekretaris KPUD Kabupaten Pinrang menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi yang mengakibatkan Kantor KPUD Kab. Pinrang atau pemerintah daerah Kab. Pinrang mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 01 April 2014 Nomor : Reg. Perk : PDM-24 / PINRA / Epp.2 / 02 / 2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DJUHAMRI ,SH. Bin MUH. ALI**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengrusakan** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DJUHAMRI ,SH. Bin MUH. ALI** dengan pidana selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa di tahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) keping pecahan dinding gypsum warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan .

Hal 3 dari 7 hal No.243/PID/2014

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusannya tanggal 17 April 2014 Nomor : 52 / Pid.B / 2014 / PN.Pinrang, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DJUHAMRI, SH Bin MUH ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGRUSAKAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping pecahan dinding gypsum warna putih ;
Dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD NASRUN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa Terdakwa dan JOHANA JOSEPHINA, SH. Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 22 April 2014, keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 April 2014 Nomor : 52 / Pid.B / 2014 / PN.Prg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JOHANA JOSEPHINA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Mei 2014, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh NIKODEMUS. L, SH. Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keduanya tidak mengajukan memori banding ;

Hal 4 dari 7 hal No.243/PID/2014

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh NIKODEMUS. L, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2014 dan JOHANA JOSEPHINA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 April 2014 Nomor : 52 / Pid.B / 2014 / PN.Prg, yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain perbuatan terdakwa dilakukan di Kantor tempat kerjanya, juga perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dilingkungan



kerjanya, hal mana tidak pantas dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan sebagai Kasubag. Program dan mempunyai gelar kesarjanaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal 5 dari 7 hal No.243/PID/2014

maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 April 2014 Nomor : 52 / Pid.B / 2014 / PN.Prg, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;--
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;-----
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; -----
4. Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;-----
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 April 2014 Nomor : 52 / Pid.B / 2014 / PN.Pinrang, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **23 September 2014**

Hal 6 dari 7 hal No.243/PID/2014

oleh Kami **A. P. BATARA RANDA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **YUNianto, SH.** dan **H. SUHARJONO, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

YUNianto, SH.

A. P. BATARA RANDA, SH..

T t d

H. SUHARJONO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya
An. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

Y. SUPPA, SH.

NIP. 19580426 198603 1 005.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)